

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penulis akan memberikan penjelasan tentang judul skripsi ini, Untuk menghindari kesalah fahaman dalam memahami judul skripsi **SESAN DALAM MASYARAKAT ADAT LAMPUNG PEPADUN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM** (studi kasus di Desa Gunung Sugih Raya) terlebih dahulu penulis menguraikan beberapa pengertian atau istilah kata yang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan mengenai judul skripsi ini.

1. *Sesan* adalah Barang bawaan perkawinan dari mempelai wanita (yang dapat berupa alat-alat rumah tangga, perhiasan dan sebagainya).¹
2. Masyarakat hukum Adat adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai tata susunan (nilai) yang teratur, menetap disatu daerah tertentu, mempunyai penguasa dan pengurus, mempunyai kekayaan sendiri, baik kekayaan materil maupun immateril, mempunyai hukum adat, budaya, dan bahasa.²
3. Lampung Pepadun adalah Orang-orang yang berdiam dibagian darat pada provinsi Lampung.³ Menurut penulis disini adalah suku Lampung pepadun yang merupakan salah satu suku adat dari sekian adat yang ada di Lampung.
4. Hukum Islam adalah Kaedah, asas, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat Al-Qur'an, Hadist Nabi SAW, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang

¹ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-II, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 235

² Zuhraini, *Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Dinamika Politik Hukum Indonesia*, Harakindo Publishing, BandarLampung, 2014, hlm.4

³ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 101

dikembangkan disuatu masa dalam kehidupan umat Islam.⁴

5. Gunung Sugih Raya adalah sebuah Desa yang mayoritas penduduknya bersuku Lampung serta sebagian besar memeluk agama Islam dengan tingkat pendidikan yang juga beragam. Sebagian masyarakat Lampung memiliki konsekuensi untuk senantiasa menjaga berbagai macam warisan adat istiadat yang telah diwariskan oleh para pendahulu baik yang berkenaan dengan perilaku kehidupan sosial maupun dalam ritual-ritual lainnya. Kondisi ini lah yang memotivasi penulis untuk mengulas lebih jauh lagi tentang adat Lampung yang mengenai perkawinan khususnya membahas *sesan* dalam masyarakat Lampung Pepadun jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam .

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan, yang dimaksud judul skripsi ini adalah bagaimana *sesan* jika ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan penelitian ini akan dilakukan pada masyarakat Desa Gunung Sugih Raya kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan yang mendorong penulis untuk memilih judul skripsi ini:

1. Penulis ingin mengetahui bagaimana *sesan* jika ditinjau dari perspektif hukum Islam di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, serta alasan - alasan masih adanya tradisi *sesan* dalam masyarakat Lampung Pepadun di desa tersebut .
2. Judul tersebut belum ada yang membahasnya, dan sesuai dengan ketentuan Fakultas Syari'ah dan lain-lain .
3. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini merupakan bidang ilmu keSyari'ahan yang penulis kaji di Prodi Al-Ahwalu-Shakhsyah (Hukum Keluarga), serta untuk

⁴ A.Rahman Rintouga, dkk.*Ensiklopedia Hukum Islam*, PT.Ictiar baru van hoene, Jakarta, 2003, hlm.575

memenuhi salah satu syarat dalam penyelesaian study strata I (Satu) pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung

C. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan suami istri dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni.⁵

Sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.⁶

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan mereka dari jenis mereka sendiri dan menjadikan

⁵ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan ke-4, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm.9

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Karya Agung, Surabaya, 2006, hlm.572

di antara sesama mereka rasa kasih (*mawaddah*), yakni cinta dan rasa sayang (*rahmah*) rasa kasih. Sebab, bisa jadi seorang laki-laki mengikat wanita karena rasa cinta atau kasih terhadapnya sehingga mendapatkan keturunan darinya atau ia (wanita) butuh kepadanya dalam hal nafkah atau agar terjadi kedekatan hati diantara kedua nya.

Prinsip perkawinan bahwa kedudukan masing-masing antara suami dan istri di dalam sebuah rumah tangga bahwa kedudukan suami berada setingkat di atas kedudukan istri sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ
حَفِظْنَ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي نُخَافُ مِنْ نُسُوزِهِنَّ
فَاعْظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
كَبِيرًا

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu

*mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*⁷

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Rumusan perkawinan menurut Undang – undang No.1 Tahun 1974 diatas pada prinsipnya mengandung persamaan makna dan tujuan yang sama dengan rumusan – rumusan perkawinan dari para ahli/ para sarjana.⁸

Dalam hubungan ini jelaslah bahwa kedudukan seorang suami didalam rumah tangga sebagai pemimpin bagi seluruh anggota keluarga dirumahnya. Masyarakat adat Lampung Pepadun menganut garis keturunan bapak (*patrilineal*), dimana anak laki- laki tertua dari keturunan tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat.⁹ Sistem kekerabatan adat yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau bapak dimana kedudukan laki-laki lebih utama dari kedudukan perempuan.

Karena sistem kekerabatan dalam masyarakat indonesia berbeda, maka bentuk perkawinan yang berlaku berbeda pula. Terdapat 3 bentuk perkawinan yaitu bentuk perkawinan jujur, perkawinan semenda dan perkawinan bebas.

1. Perkawinan jujur adalah perkawinan dengan pemberian jujur oleh pihak kerabat laki-laki dalam hal ini adalah calon suami kepada pihak kerabat calon istri sebagai pengganti pelepasan calon mempelai wanita keluar dari kewargaan adat persekutuan hukum orang tua nya (ayah

⁷ *Ibid.*, hlm. 108

⁸ Zuhraini, *Sistem Perkawinan Adat Lampung*, Cetakan Pertama, Fakultas Syari'ah, Bandar Lampung, 2006, hlm. 23

⁹ Sabaruddin Sa, *Saibumi Ruwa Jurai Lampung Pepadun dan Saibatin Buletin Waylima Manjau*, Jakarta, 2012, hlm.69

- nya), pindah dan masuk kedalam persekutuan hukum suaminya.¹⁰
2. Perkawinan semenda adalah Perkawinan tanpa pembayaran jujur dari pihak laki-laki ke pihak wanita. Setelah berlangsung nya perkawinan, suami masuk dalam kekerabatan istri dan melepaskan hak dan kedudukan di pihak kekerabatan nya sendiri.¹¹
 3. Perkawinan bebas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan suami dan istri dilepaskan dari tanggung jawab orangtua atau keluarga dari kedua belah pihak agar dapat berdiri sendiri.

Bentuk perkawinan adat pada masyarakat yang beradat pepadun adalah berbentuk perkawinan jujur dengan menurut garis keturunan bapak (*patrilineal*) yaitu dengan adanya pemberian uang kepada pihak perempuan untuk menyiapkan *sesan*, yaitu berupa alat-alat keperluan rumah tangga. *Sesan* tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki pada upacara perkawinan berlangsung sekaligus sebagai penyerahan (secara adat) mempelai wanita kepada keluarga /klan mempelai laki-laki. Dengan demikian secara hukum adat, maka putus pula hubungan keluarga antara mempelai wanita dengan orangtua nya .¹²

Bentuk perkawinan dengan sistem jujur (sistem perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran dengan uang atau emas) adalah perkawinan yang dilakukan dengan membayar jujur, uang jujur ini diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak wanita dan dengan diterimanya uang jujur tersebut, dengan demikian kedudukan adalah ikut pihak suaminya, baik diri atau harta akan tunduk pada adat suaminya, dan istri tidak boleh bertindak sendiri tanpa siizin suaminya. Dalam rangka membicarakan banyaknya uang jujur yang harus diberikan oleh pihak pria kepada pihak

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat budaya Lampung*, Mandar Maju, Bandung , 1989, hlm.183

¹¹ *Ibid.*, hlm.184

¹² *Op. Cit.*, hlm.72

wanita nantinya akan digunakan untuk keperluan resepsi dan juga untuk membeli barang-barang *sesan* atau barang bawaan berupa perabotan rumah tangga seperti kursi, kulkas, tempat tidur dan lain-lain. Namun *sesan* tersebut bukan semata-mata berasal dari uang jujur tapi pemberian para saudara dari pihak wanita.

Dalam tata cara dan upacara perkawinan adat pepadun yang berdasarkan perkawinan jujur yang pelaksanaannya dapat dengan cara adat *hibal serba, bumbang aji, intar padang, intar manom, dan sebambangan*. Tata cara dan upacara adat ini dilakukan apabila tercapai kesepakatan bersama antara pihak kerabat pria dan kerabat wanita. Maka tata cara dan upacara adat yang dilakukan menurut kemampuan dan kesepakatan yang telah tercapai diantaranya kedua belah pihak.

Upacara pengambilan mempelai wanita dilakukan siang hari, barang-barang bawaan mempelai wanita (*sesan*) dibawa bersama-sama ketempat mempelai pria.

Tentang barang-barang yang dibawa si perempuan di waktu perkawinannya pada keturunan *patrilineal* (bapak) yang kuat si suami mendapat hak atasnya, tapi ditempat lain tetap milik si istri sendiri dan juga adakalanya menjadi milik bersama, Jadi barang bawaan(*Sesan*) dalam arti ekonomis terkadang merupakan suatu penggantian dari pada jujur itu.

Dalam Pasal 35 UU No. 1 thn 1974 harta perkawinan itu terdiri dari harta bersama, harta bawaan(*sesan*), harta hadiah, harta waris.

- Harta bersama yaitu harta yang didapat suami istri selama perkawinan .
- Harta bawaan yaitu harta yang dibawa masing- masing suami istri kedalam ikatan perkawinan. Harta bawaan, harta hadiah dan harta waris ini dapat dikuasai masing-masing, jika tidak ditentukan lain.

Istilah-istilah tersebut berasal dari hukum adat yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum adat harta perkawinan itu terdiri dari harta bawaan (Lampung : *sesan*, Jawa: *gawan*).

Kedudukan harta perkawinan tersebut tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi atau kesepakatannya, tapi dalam masyarakat yang bersifat patrilineal jadi bentuk perkawinan yang banyak berlaku adalah perkawinan dengan pembayaran uang jujur. Kesemua harta yang masuk dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama maka semua perbuatan hukum yang menyangkut harta perkawinan harus diketahui dan disetujui oleh suami tidak boleh bertindak sendiri atas harta bawaannya tanpa persetujuan suami. Harta bawaan yang bernilai adat segala sesuatunya bukan hanya suami yang menguasai tapi juga kerabatnya. Andai kata terjadi perceraian maka pihak kerabat istri menuntut juga agar semua harta bawaan dikembalikan, dan kewajiban pihak istri mengembalikan uang jujur dan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak suami dalam perkawinan mereka.¹³

Pada harta bawaan (*sesan*) istri dalam perkawinan jujur kepemilikan harta tersebut tetap dikuasai oleh suami. Harta bawaan istri biasanya berupa barang seperti lemari, tempat tidur dan perkakas rumah tangga yang semakin lama semakin rusak atau musnah. Dengan pembayaran jujur pada saat perkawinan maka harta bawaan istri tersebut telah menjadi bagian harta kekayaan suami. Tetapi mengenai harta yang dihibahkan oleh kerabat sebelum perkawinan dilangsungkan atau sesudah perkawinan, rupa-rupanya tetap menjadi hak milik kepada siapa hibah itu diberikan.

Dalam perkawinan semenda tidak ada harta bawaan dari suami karena suami hanya datang membawa pakaian saja. Begitu juga bila terjadi perceraian maka suami akan meninggalkan rumah tanpa membawa suatu apa pun.

Melihat fenomena diatas maka penulis ingin mengetahui bagaimana pemahaman masyarakat Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tentang *sesan* dan bagaimana *sesan* (harta bawaan) yang sesuai Syari'at Islam.

¹³ Hilman hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm.115

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Apa sajakah faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Gunung Sugih Raya masih memakai tradisi adanya *sesan* dalam adat perkawinan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam tentang *Sesan* dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun khususnya di Desa Gunung Sugih Raya?

E. Tujuan dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat di Desa Gunung Sugih Raya masih memakai tradisi adanya *sesan* dalam adat perkawinan.
 - b. Untuk menganalisis tinjauan Hukum Islam tentang *sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun khususnya di Desa Gunung Sugih Raya
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara praktis: diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pemikiran yang positif bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya yaitu tentang *Sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.
 - b. Secara Teoritis: dapat memperkaya khazanah pemikiran keislaman dan wawasan dalam penelitian ilmiah sebagai wujud dari disiplin ilmu yang dipelajari dan sebagai salah satu syarat dalam mencapai derajat kesarjanaaan Hukum Islam (SHI) di Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini berjenis Lapangan (*field Research*) adalah metode yang digunakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan satu unit sosial, individu, kelompok lembaga dan masyarakat.¹⁴

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini berupaya untuk meneliti kejadian yang ada dilapangan (lokasi penelitian) atau dalam kondisi yang sebenarnya. Adapun data-data yang akan digali dan diangkat dari lokasi penelitian yaitu tentang *Sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun ditinjau dari Perspektif Hukum Islam di Desa Gunung Gugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan untuk melengkapi pembahasan mengenai *sesan* maka penulis juga mengumpulkan dan memahami data-data sekunder dengan berpijak pada berbagai literatur-literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian .

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif* analisis. *Deskriptif* analisis, yaitu suatu penelitian yang meliputi proses pengumpulan data, penyusunan, dan penjelasan atas data. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasi sehingga metode ini sering disebut metode penelitian *analitik*. Ciri mendasar dari metode ini adalah bahwa ia lebih memusatkan diri pada pemecahan masalah- masalah aktual.¹⁵ Dilihat dari Hukum Islam berdasarkan Al-

¹⁴ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research*, Bandung, 1986, hlm. 28

¹⁵ Winarto Surakhmad, *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Tehnik*, Cetakan ke lima, Tarsito, Bandung, 1994, hlm.139-140

Qur'an dan Hadist serta kenyataan dilapangan tentang *Sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian akan dilaksanakan di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan para masyarakat atau sekelompok warga, tokoh adat, yang bisa memberikan keterangan tentang *Sesan* dalam Masyarakat adat Lampung pepadun dalam adat Lampung.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah data yang mendukung sumber primer yang dapat berupa buku-buku hukum perkawinan adat, buku hukum adat lampung, kitab-kitab fiqih tentang perkawinan dan literatur yang lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti maupun karya-karya orang budaya yang mengeluarkan buku-buku tentang *Sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

4. Tehnik Pengumpulan Data

a) Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematik fenomena yang diselidiki yang terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁶ yang menjadi bahan obsevasi adalah *Sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun Desa Gunung Sugih Raya ditinjau dari perspektif Hukum Islam.

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.85

b) Wawancara(*Interview*)

Wawancara(*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang langsung dari responden penelitian dilapangan(lokalasi).¹⁷ Dalam interview ini penyusun mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan melalui *interview guide*(pedoman wawancara). Untuk mendapatkan data penyusun melakukan wawancara dengan pemuka-pemuka adat (penyimbang adat), tokoh-tokoh agama, pejabat pemerintah dan masyarakat lainnya.

c) Populasi dan Sampel

Populasi adalah semua kenyataan- kenyataan yang diperoleh dari sampel yang hendak digeneralisasikan.¹⁸ Subyek penelitian ini terdiri dari para anggota masyarakat yang dibatasi oleh sample dari masyarakat tersebut(populasi) sebagai wakil untuk diteliti. Mengingat banyak anggota masyarakat tersebut, maka penulis menentukan jumlah yang dominan. Menurut penulis sample yang bisa diambil terdiri dari: beberapa tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat serta beberapa masyarakat diDesa Gunung Sugih Raya penulis dominan menggunakan metode *sampling* dengan tehnik *porposive sampling*.

Sampling adalah sebagian populasi yang hendak digeneralisasikan.¹⁹Untuk mengetahui *Sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun tersebut dalam skripsi ini, penulis memilih sample untuk diteliti dari jumlah anggota masyarakat didaerah tersebut dikarenakan waktu yang terbatas maka peneliti memilih

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 86

¹⁸ Husaini Usman, *Metode Penelitian Sosial*, Bumi Angkasa, 1995, hlm. 54

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta,1991, hlm. 126

sebanyak sepuluh orang antara lain tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan beberapa masyarakat di Desa tersebut yang dianggap untuk mewakili sebagai sumber data untuk penyesuaian dari keterangan- keterangan yang ada.

d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, agenda, majalah, dan sebagainya.²⁰ Metode ini penulis gunakan untuk menghimpun atau memperoleh data. Pelaksanaan metode ini dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip atau dokumentasi serta keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum lokasi penelitian yaitu Desa Gunung Sugih Raya Kec.Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah.

5. Pengolahan Data

Data-data yang telah terkumpul kemudian diolah,dengan cara:

- a. pemeriksaan Data (*Editing*) yaitu Apabila pencari data (pewawancara atau pengobservasi) telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasi akan diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang pertama adalah meneliti kembali catatan para pencari data itu untuk mengetahui apakah catatan-catatan itu baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.²¹
- b. Penandaan Data (*Coding*) yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang diterapkan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 188

²¹ Bambang sunngono, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-Tigabelas, PT Raja GrafindoPersada , Jakarta, 2012, hlm.125

Klasifikasi ini dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan tanda kode tertentu.²²

- c. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*) yaitu Menyusun ulang data secara teratur, berurutan, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
- d. Sistematisasi Data (*sistematising*) yaitu menempatkan data menurut sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah.

Setelah mengumpulkan data penulis mengoreksi data dengan mengecek kelengkapan data yang sesuai dengan permasalahan. Setelah itu memberikan catatan/tanda khusus berdasarkan sumber data dan rumusan masalah, kemudian disusun ulang secara teratur berurutan sehingga dapat menjadi sebuah pembahasan yang dapat dipahami dengan menempatkan data secara sistematis sesuai dengan urutan permasalahan, sebagai hasil dari penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya dapat dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah kaidah dan tehnik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan. Dalam menganalisis data digunakan kerangka sebagai berikut:

- a. Induktif, yaitu Berangkat dari fakta-fakta yang khusus peristiwa kongkrit ditarik generalisasinya secara umum. Dengan kata lain suatu upaya menggeneralisasikan suatu penelitian dengan berdasarkan sesuatu yang khusus.²³ Metode induktif

²³ *Ibid.*, hlm.47

ini digunakan dalam mengolah data hasil penelitian lapangan yaitu berangkat dari pendapat perorangan kemudian dijadikan pendapat dan pengetahuan yang bersifat umum.

Kemudian penulis mengadakan perbandingan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi dilapangan guna mengambil kesimpulan.

- b. Deduktif, yaitu Menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran atau rasio (berfikir rasional).²⁴ Maksudnya yaitu cara menganalisis data-data yang didapat dari perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang ada, dari data-data tersebut kemudian ditarik generalisasi yang bersifat khusus yaitu fakta yang terjadi dilapangan mengenai *sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun.

²⁴ Nana Sudjana, *Prosedur Penyusunan Karya Ilmiah*, Sinar Baru, Bandung, 1991, hlm .6

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perkawinan dalam Hukum Islam

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.¹

Islam memandang bahwa kawin (nikah) adalah salah satu fitrah manusia dan merupakan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan nafsu seksualnya agar tidak menimbulkan kerusakan pada dirinya atau masyarakat. Perkawinan disamping merupakan proses alami tempat bertemunya antara laki-laki dan perempuan ada diantara mereka mendapatkan kesejukan jiwa dan raga mereka, juga merupakan ikatan suci antara laki-laki sebagai suami dengan perempuan sebagai istrinya.²

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* (نكح) dan *zawaj* (زواج). Keduanya yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al- Qur'an dan Hadist Nabi. Kata *na-ka-ha* banyak terdapat dalam Al-Qur'an dengan arti kawin, seperti dalam surat An-Nissa' ayat 3 :

¹ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Ed.1-Cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 6

² Dewani Romli, *Fiqh Munakahat*, Cetakan pertama, Nur Utami Jaya, Bandar Lampung, 2009, hlm.10

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ
 مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا
 فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٢٤﴾

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Secara arti kata nikah atau *zawaj* berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وُطء) dan juga berarti “akad” (عقد). Dalam arti terminologis dalam kitab-kitab fiqh banyak diartikan dengan : akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*.³

Pada prinsip perkawinan adalah suatu akad menghalalkan hubungan serta membatasi hak dan kewajiban, tolong menolong antara laki- laki dan perempuan yang antara keduanya bukan muhrim. Apabila ditinjau dari segi hukum tampak jelas bahwa pernikahan adalah suatu akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sah setatus sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Cet.1, Kencana, Bogor,2003, hlm.73

tujuan mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang dan kebajikan serta saling menyantuni antara keduanya.⁴

2. Dasar Hukum Perkawinan

Hukum Perkawinan yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.

Perkawinan adalah sunatullah, hukum alam didunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para Sarjana Ilmu Alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari *Oksigen* dan *Hidrogen*), listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya.

Ada pun Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam(KHI) mendefinisikan:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan,yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.⁵

Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur’an. Firman Allah Swt :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.(QS Al-Dzariyat :49)⁶

⁴ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Cetakan ke -1, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 73

⁵ Pasal 2 *Kompilasi Hukum Islam*

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya*, Karya Agung , Surabaya, 2006, hlm.756

Perkawinan, yang merupakan sunatullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi 3 bagian yaitu:

- 1) *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba Nya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada *fadhil* (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar, Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.
- 2) *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syari'* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat maslahat yang paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah.
- 3) *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*.⁷

Dilihat dari dasar hukumnya perkawinan dapat disusun berdasarkan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist.

Berdasarkan Al-Qur'an

Allah SWT. Berfirman Q.S. An-Nur :32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

⁷ *Ibid.*, hlm. 8

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Berdasarkan ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa sesungguhnya Allah SWT, telah menciptakan hambanya secara berpasang-pasangan. Allah SWT menciptakan istri-istri bagi laki-laki, untuk itu Allah SWT menganjurkan kepada hamba-hambanya menikah sebagai salah satu hal untuk menghalalkan hubungan antara keduanya. Dengan menikah manusia lebih merasa tenang dan bisa saling menumpahkan rasa kasih sayangnya.

Dalam hadis Rasulullah tentang pernikahan, Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ
مِنْكُمْ الْبَاةَ فَلْيَتَزَّ وَجُ فَإِنَّهُ اغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَخْصِنُ لِلْفَرْجِ,
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ). (متفق عليه)

Artinya: Dari Anas Bin Malik ra. Bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda kepada kami: Hai kaum pemuda apabila diantara kamu kuasa untuk kawin maka hendaklah kamu kawin sebab kawin itu kuasa menjaga mata dan kemaluan dan barang siapa tidak kuasa maka

hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi penjaga bagi dirimu”.(HR Muttafaqun ‘alaih).⁸

Berdasarkan hadist tersebut, maka jelaslah bahwa Rasulullah menganjurkan para pemuda (yang masih sendiri) yang telah memiliki kesanggupan(mampu) baik secara psikologis maupun materi untuk menikah, karena dengan menikah akan lebih memelihara pandangan dan menjaga kehormatan diri. Akan tetapi Rasulullah SAW memberikan solusi bagi mereka (para pemuda) yang belum mampu untuk menjalankan maka berpuasalah. Karena dengan berpuasa akan dapat menahan hawa nafsu. Oleh karena itu para ulama berpendapat, hukum asal nikah adalah sunnah muakkad bagi setiap muslim yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk menikah. Namun jika hubungannya seorang laki-laki dan perempuan telah menjurus pada perbuatan berdekat-dekat dengan zina, hukum nikah wajib. Sebaliknya jika nikah disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan ajaran agama, maka hukum nikah menjadi haram.

3. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan

Sebelum berbicara tentang rukun dan syarat sah perkawinan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu pengertian tentang rukun, syarat.

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada, dan menentukan sah atau tidaknya pekerjaan(ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. Contohnya adalah adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam perkawinan.⁹

Syarat yaitu Sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah),

⁸ Ibnu Hajar Al-Asqani, *Bulughul Maram*, Usaha Keluarga, Semarang, hlm.200

⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm.45

akan tetapi sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan. Contohnya: calon pengantin laki-laki/perempuan harus beragama Islam. Sedangkan sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.¹⁰

a. Rukun Perkawinan

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang melakukan perkawinan
- 2) Adanya wali dari calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.
- 3) Adanya dua saksi, pelaksanaan akad nikah akan sah apabila ada dua orang saksi yang menyaksikan akad perkawinan tersebut.
- 4) Sighat Perkawinan yaitu Ijab qabul yang diucapkan oleh walinya atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh pengantin laki-laki.¹¹

Ijab adalah pernyataan pihak calon istri bahwa ia bersedia dinikahkan dengan calon suaminya. Seperti pernyataan wali calon istri: “ Aku nikahkan si pulan dengan si pulan dengan mahar (mas kawin) seperangkat alat shalat”. Qabul adalah pernyataan atau jawaban pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya untuk menjadi istrinya. Seperti pernyataan calon suami: “ Aku terima nikahnya si pulan dengan mahar seperangkat alat shalat”.

b. Syarat Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu ibadah dan memiliki syarat-syarat sebagaimana ibadah lainnya. Syarat dimaksud, tersirat dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI yang dirumuskan sebagai berikut:

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 46

¹¹ *Ibid.*, hlm. 47

1. Syarat-syarat calon mempelai pria adalah
 - a. Beragama Islam.
 - b. Laki-laki.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat memberikan persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Syarat-syarat calon mempelai wanita adalah
 - a. Beragama Islam.
 - b. Perempuan.
 - c. Jelas orangnya.
 - d. Dapat dimintai persetujuan.
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Syarat-syarat wali nikah adalah
 - a. Laki-laki.
 - b. Dewasa.
 - c. Mempunyai hak perwalian.
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian.
4. Syarat-syarat saksi nikah adalah
 - a. Minimal 2 orang laki-laki.
 - b. Menghadiri ijab qabul.
 - c. Dapat mengerti maksud akad.
 - d. Beragama Islam.
 - e. Dewasa.
5. Syarat-syarat ijab qabul adalah
 - a. Adanya pernyataan pengawinkan dari wali.
 - b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria.
 - c. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya.
 - d. Antara ijab dan qabul bersambung.
 - e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f. Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram haji/umrah.
 - g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria atau

yang mewakilinya, wali dari mempelai wanita atau yang mewakilinya, dan 2 orang saksi.¹²

4. Tujuan Perkawinan

- a. Untuk mendapatkan anak keturunan bagi melanjutkan generasi yang akan datang.
- b. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan merasa kasih sayang.¹³
- c. Memenuhi tuntutan naluri hidup kemanusiaan.
- d. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan.
- e. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- f. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.¹⁴

B. Perkawinan menurut Hukum Adat

1. Pengertian Perkawinan Adat

Perkawinan dalam arti 'perikatan adat', adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan terjadi, yaitu misalnya dengan adanya hubungan pelamaran yang merupakan 'rasan sanak' atau 'rasan tuha'. Setelah terjadinya ikatan perkawinan maka timbul hak-hak dan kewajiban orang tua menurut hukum adat setempat, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat dan kelanjutannya dalam peran serta membina dan memelihara kerukunan, keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat perkawinan.¹⁵

¹² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 12

¹³ Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, hlm. 80

¹⁴ Muhammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 27

¹⁵ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 8

Sejauh mana ikatan perkawinan itu membawa akibat hukum dalam ‘perikatan adat’, seperti tentang kedudukan suami dan kedudukan istri, begitu pula tentang kedudukan anak dan pengangkatan anak, kedudukan anak tertua, anak penerus keturunan, anak adat, anak asuh, dan lain-lain, dan harta perkawinan, yaitu harta yang timbul akibat terjadinya perkawinan, tergantung pada bentuk dan sistem perkawinan adat setempat.

Perkawinan dalam arti ‘perikatan adat’, walaupun dilangsungkan antar adat yang berbeda, tidak akan seberat penyelesaiannya daripada berlangsungnya perkawinan yang bersifat antar agama, oleh karena perbedaan adat hanya menyangkut perbedaan masyarakat bukan perbedaan keyakinan.¹⁶

Masyarakat adat Lampung dibedakan dari yang beradat, “peminggir” yang berkediaman disepanjang pesisir Lampung yaitu penduduk yang mendiami pesisir Telukbetung, Kalianda, serta pesisir Semangka dan sekitarnya. Marga-marga yang terletak di dalam lingkungan ini dinamakan marga-marga peminggir. Sedangkan orang-orang Lampung yang tinggal di bagian Tengah dan Utara yang umumnya beradat Pepadun dan terdiri dari pecahan marga yang bersifat geneologis antara lain: orang Pubian, bagian utara didiami oleh orang-orang Abung (Abung Siwo Mego), orang Sungkai, Buay lima disebelah utara Kotabumi, dan orang Tulang Bawang Mego Pak.¹⁷

Tata cara dan upacara perkawinan adat pepadun pada umumnya berdasarkan perkawinan jujur yang pelaksanaannya dapat dengan cara adat hibal serba, bumbang aji, intar padang, intar anom, dan seimbang. Tatacara dan upacara adat ini dapat dilakukan apabila tercapai kesepakatan antara kedua

¹⁶ *Ibid.*, hlm.10

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, Cetakan ke-12, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm.101-103

belah pihak yaitu pihak pria dan pihak wanita, baik dikarenakan berlakunya *rasan sanak*, maupun *rasan tuha*, jadi baik terjadinya perundingan antara orang-orang tua setelah terjadi belarian, maupun terjadinya perundingan dikarenakan adanya peminangan.

Bentuk perkawinan jujur adalah perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran jujur, dari pihak pria kepada pihak wanita.¹⁸

2. Asas- asas perkawinan Adat

- a) Perkawinan bertujuan membentuk keluarga rumah tangga dan hubungan kekerabatan yang rukun dan damai, bahagia dan kekal.
- b) Perkawinan tidak saja harus sah dilaksanakan menurut hukum agama dan atau kepercayaan, tetapi juga harus mendapat pengakuan dari para anggota kerabat.
- c) Perkawinan dapat dilakukan oleh seorang pria dengan seorang wanita sebagai istri yang kedudukannya masing- masing ditentukan menurut hukum adat setempat.
- d) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan orangtua dan anggota kerabat. Masyarakat adat dapat menolak kedudukan suami dan istri yang tidak diakui masyarakat adat.
- e) Perkawinan dapat dilakukan oleh pria dan wanita yang belum cukup umur atau masih anak-anak. Begitu pula walaupun sudah cukup umur perkawinan harus berdasarkan izin orangtua/keluarga dan kerabat.
- f) Perceraian ada yang dibolehkan dan ada yang tidak dibolehkan. Perceraian antara suami dan istri dapat berakibat pecahnya hubungan kekerabatan antara dua pihak.
- g) Keseimbangan kedudukan antara suami dan istri berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku, ada

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Alumni, Bandung, 197, hlm. 73

istri yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga dan istri yang bukan ibu rumah tangga.¹⁹

3. Macam-macam Perkawinan Adat

1. Perkawinan Jujur

Perkawinan Jujur adalah suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang atau barang dari pihak calon suami kepada pihak calon istri. Dengan diterimanya uang atau barang jujur oleh pihak calon istri, berarti setelah terjadinya ikatan perkawinan, maka istri akan mengalihkan kedudukannya dari keanggotaan kerabat asalnya, kemudian masuk pada lingkungan kerabat suaminya untuk selama ia mengikatkan dirinya dalam perkawinan itu, begitu juga anak-anak yang dilahirkannya akan masuk kedalam lingkungan kerabat bapaknya. Bentuk perkawinan semacam ini kebanyakan terdapat pada masyarakat adat yang menarik garis keturunan bapak (*patrilineal*). Bentuk-bentuk perkawinan jujur ini terdapat variasi, seperti; perkawinan ganti suami, perkawinan ganti istri, perkawinan mengabdikan, perkawinan ambil beri, perkawinan ambil anak.²⁰

2. Perkawinan Semenda

Perkawinan Semenda adalah perkawinan yang tidak disertai pembayaran jujur dari pihak calon suami kepada pihak calon istri. Setelah terjadinya ikatan perkawinan suami harus menetap dipihak keluarga istri dan harus melepaskan hak dan kedudukannya dari kerabatnya sendiri.

Bentuk perkawinan semenda ini banyak dijumpai didaerah yang menarik garis keturunan keibuan (*matrilineal*). Dilihat dari kedudukan hukum suami istri dalam perkawinan semenda, maka

¹⁹ Zuhraeni, *Sistem Perkawinan Adat Lampung*, Cetakan Pertama, Fakultas Syari'ah, Bandar Lampung, 2006, hlm.71

²⁰ *Ibid.*, hlm. 72

perkawinan semanda itu antara lain terdapat macam-macam; Semanda raja-raja, Semanda lepas, Semanda nunggu, Semanda anak gadang dan Semanda ngangkit.²¹

3. Perkawinan Mentas

Perkawinan Mentas adalah bentuk perkawinan dimana kedudukan dimana kedudukan suami istri dilepaskan dari tanggung jawab orang tua atau keluarga kedua belah pihak, untuk dapat berdiri sendiri membangun keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Bentuk perkawinan mentas ini banyak ditemukan pada masyarakat adat yang menarik garis keturunan dari pihak ibu dan bapak (*parental*).²²

4. Perkawinan anak-anak

Perkawinan anak-anak adalah perkawinan yang ditangguhkan masa campur sebagai suami istri ini disebut “kawin gantung”. Alasan penangguhan untuk hidup sebagai suami istri ini bukan hanya dikarenakan salah satu pihak belum cukup umur, tetapi juga dikarenakan sesuatu sebab yang lain.²³

5. Perkawinan Bermadu

Perkawinan bermadu adalah hampir disemua lingkungan masyarakat adat terdapat perkawinan bermadu, dimana seorang suami didalam satu masa yang sama mempunyai beberapa orang istri. Dikalangan masyarakat yang beragama Islam perkawinan dengan beberapa istri dapat dilakukan dengan syah berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nissa' ayat 3 yang mengatakan;” *Kamu boleh menikah dengan wanita yang kamu pandang baik, dua atau tiga atau empat, tetapi jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap mereka, kawinilah seorang saja*”. Jadi bagi orang yang beragama Islam jika dapat

²¹ *Ibid.*, hlm. 74

²² *Ibid.*, hlm. 74

²³ *Ibid.*, hlm. 75

berlaku adil terhadap istri-istri, dapat melakukan perkawinan lebih dari satu istri, tetapi oleh karena untuk berlaku adil itu tidak mudah untuk dilaksanakan, maka Allah menganjurkan agar seorang laki-laki cukup beristri satu saja. Dan yang perlu ditegaskan bahwa prinsip perkawinan dalam Islam adalah "monogami" bukan poligami".²⁴

6. Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran dalam hukum adat adalah perkawinan yang terjadi antara pria dan wanita yang berbeda keanggotaan masyarakat hukum adatnya. Sebagai contoh: perkawinan antara pria masyarakat adat Lampung dengan seorang wanita masyarakat adat Jawa.²⁵

7. Perkawinan Lari

Sistem perkawinan lari dapat dibedakan antara "perkawinan lari bersama" dan "perkawinan lari paksaan". Perkawinan lari bersama diberbagai daerah dikenal istilah yang berbeda-beda. Di daerah Batak disebut "Mangaluwa", disumatera selatan disebut "Berlarian", didaerah Bengkulu disebut "Selarian", di daerah Lampung disebut "Sebambangan, Metudau", didaerah Bali disebut "Ngerorod", "Merangkat", didaerah Bugis disebut "Silariang. Perkawinan lari bersama ini pada dasarnya adalah perbuatan belarian untuk melaksanakan perkawinan atas persetujuan si gadis. Cara melakukan belarian tersebut ialah bujang gadis sepakat melakukan kawin lari dan pada waktu yang sudah ditentukan. Si gadis secara diam-diam diambil oleh kerabat pihak laki-laki dari kediamannya, atau sigadis datang sendiri ketempat kediaman pihak laki-laki sesuai dengan tata tertib adat belarian.

Perkawinan lari bersama biasanya dilakukan dengan mengikut tata tertib adat belarian setempat.

²⁴ Zuhriani, *Serba-Serbi Hukum Adat*, Cetakan Pertama, Fakultas Syari'ah, Bandar Lampung, 2013, hlm. 46

²⁵ *Ibid.*, hlm. 46

Dikalangan masyarakat adat Lampung beradat Pepadun setidak-tidaknya gadis yang pergi belarian harus meninggalkan tanda kepergiannya berupa surat dan jumlah uang (*uang tangepik*), pergi menuju ketempat kediaman penyimbang adat sibujang, kemudian pihak bujang mengadakan pertemuan kerabat dan mengirim utusan untuk menyampaikan permintaan maaf dan memohon penyelesaian terbaik dari pihak kerabat wanita, lalu diadakan perundingan kedua belah pihak. Sedangkan perkawinan lari paksaan adalah suatu perbuatan malarikan gadis.²⁶

C. Harta Perkawinan

1. Pengertian Harta Perkawinan

Harta Perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga hukum harta perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan berjalan mulus. Dalam BAB VII pasal 35 UU Perkawinan mengatur harta benda dalam perkawinan. Ketentuan pasal 35 UU perkawinan terdiri dari 2 ayat yaitu:

Ayat (1) menentukan : "harta benda yang diperoleh selam perkawinan menjadi harta bersama", dan

Ayat (2) menentukan : " harta bawaan suami istri yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau waris adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan.

Jika kita lihat isi dari ketentuan pasal 35 UU perkawinan tersebut dapat selaras dengan ketentuan pasal 36 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Didalm pasal tersebut dapat ditemukan ketentuan tentang hak milik pribadi dan hak milik bersama sebagai hak asasi manusia. Hak milik pribadi atau hak milik bersama perlu dipertegas ruang lingkupnya dalam suatu perkawinan.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 48

Harta menurut kompilasi hukum Islam(KHI)
pasal 85

- a. *Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.*
- b. *Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.(Pasal 86 ayat 2)*
- c. *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*
- d. *Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah,hadiah, sedekah, atau lainnya(Pasal 87 ayat 2).²⁷*

Menurut hukum adat yang dimaksud harta perkawinan adalah semua harta yang dikuasai oleh suami istri selama mereka terikat dalam ikatan perkawinan, baik harta perorangan, yang berasal dari harta warisan, harta hibah, harta penghasilan sendiri, harta penghasilan bersama suami istri, dan barang-barang hadiah.²⁸

Harta dalam perkawinan adat Lampung dibagi menjadi 3 yaitu harta pusaka, harta bawaan(sesan), harta bersama. Harta pusaka adalah merupakan harta pemberian atau warisan dari kerabat suami maupun kerabat istri sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama selama berlangsungnya perkawinan.

Menurut hukum adat harta perkawinan itu terdiri dari 'harta bawaan' (Lampung: *sesan*; Jawa: *gawaan*; Batak: *ragiragi*); 'harta pencaharian' (Minangkabau; harta suarang; Jawa: *ganagani*, Lampung: *massow besesak*), dan 'harta peninggalan'(harta pusaka,

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2000, hlm. 91

²⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 156

harta warisan) dapat ditambahkan pula pula dengan 'harta pemberian', (hadiah, hibah, dan lain-lain).

Pada umumnya dalam masyarakat yang bersifat patrilineal, karena mempertahankan garis keturunan bapak, maka bentuk perkawinan yang kebanyakan berlaku adalah bentuk perkawinan dengan pembayaran jujur, pada golongan masyarakat patrilineal ini pada dasarnya tidak ada pemisahan harta bersama dan harta bawaan (hadiah/warisan).²⁹

2. Fungsi Harta Perkawinan

Sesungguhnya harta perkawinan ini merupakan modal kekayaan yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari suami istri dan anak-anaknya didalam satu "sumah" (serumah), didalam satu rumah tangga keluarga kecil (*gezin*) dan dalam satu rumah tangga keluarga besar (*familie*) yang setidak-tidaknya dari satu rumah tangga kakek atau nenek. Kita tidak dapat begitu saja memisahkan antara harta perkawinan yang disebut "harta keluarga" dengan "harta kerabat" oleh karena masyarakat adat itu ada yang bersendikan kekerabatan (kerukunan kerabat) kebabakan atau keibuan yang bersendikan kekeluargaan (kerukunan keluarga) semata-mata.

Dalam kedudukan harta perkawinan sebagai modal kekayaan untuk membiayai kehidupan rumah tangga suami istri, maka harta perkawinan itu dapat kita golongankan dalam beberapa macam, sebagaimana dibawah ini :

- a. Harta yang diperoleh/dikuasai suami istri sebelum perkawinan, yaitu "harta bawaan".
- b. Harta yang diperoleh/dikuasai suami istri secara perorangan sebelum atau sesudah perkawinan, yaitu "harta penghasilan".
- c. Harta yang diperoleh/dikuasai suami istri bersama-sama selama perkawinan, yaitu "harta pencaharian".

²⁹ *Op. Cit.*, hlm.115

- d. Harta yang diperoleh suami istri bersama ketika upacara perkawinan sebagai hadiah, yang kita sebut "hadiah perkawinan".³⁰

3. Harta Bawaan (*Sesan*)

Pemilikan atas harta bawaan dalam Islam dapat disimpulkan dalam Al-Qur'an Surat An-Nissa' ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ
نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ
وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عَلِيمًا

Artinya : Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada sebagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.³¹

Berdasarkan ayat diatas bahwa bagi setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian juga dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita di syariatkan untuk

³⁰ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat Dan Upacara Adatnya*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.155

³¹ Departemen Agama RI, *Op.Cit* hlm.108

mendapat mata pencaharian sebagaimana kamu pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

Kemudian pasal 35 ayat 2 UU No.1 tahun 1974 mengatakan bahwa "harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing para pihak tidak menentukan lainnya".³²

Harta bawaan adalah segala perabot rumah tangga yang dipersiapkan oleh istri dan keluarga, sebagai peralatan rumah tangga nanti bersama suaminya.

Menurut adat tertentu, pihak yang menyediakan perabot rumah tangga seperti ini adalah pihak istri dan keluarganya.

Tindakan ini merupakan salah satu bantuan untuk menyenangkan perempuan yang memasuki hari-hari pernikahan. Dalam sebuah hadist Nabi SAW Bersabda :

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيْلٍ وَقِرْبَةٍ وَوَسَادَةٍ حَسَنًا هَا إِذْجُرُ (رواه النسائي)

*Dari Ali, r.a katanya, "Rasulullah Saw. Mempersiapkan barang bawaan untuk Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal." (HR Nasa'i).*³³

Sebenarnya, yang bertanggung jawab secara hukum untuk menyediakan peralatan rumah tangga, seperti tempat tidur, perabot dapur dan sebagainya adalah suami. Istri dalam hal ini, tidak mempunyai tanggung jawab, sekalipun mahar yang diterimanya cukup besar, lebih besar daripada pembelian alat rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami dan bukan sebagai harga dari barang-

³² Pasal 35 (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm.91

³³ Slamet Abidin, Aminuddin, *Fiqih Munakahat 1*, CV Pusaka Setia, Bandung, 1999, hlm. 181

barang peralatan rumah tangga untuk istrinya. Jadi, mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau suaminya, karena itu, tidak ada seorang pun yang lebih berhak selain dirinya.³⁴

Dalam hal barang atau harta bawaan antara suami dan istri, pada dasarnya tidak ada percampuran antara keduanya (harta suami dan harta istri) karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Harta atau barang bawaan dari kedua belah pihak serta harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan hal ini dalam perjanjian perkawinan.³⁵

Tetapi Dilingkungan masyarakat Lampung Pepadun pada umumnya dari pihak perempuanlah yang menyediakan perabotan-perabotan rumah tangga untuk bekal kedua mempelai memasuki jenjang perkawinan, pihak istri membawa harta bawaan (*sesan*) ketempat suami karena ikatan perkawinan jujur yang biasa berlaku dalam kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Lampung Pepadun. Umumnya bawaan istri yang sering disebut dengan *sesan* atau *sansan* itu tidak terdiri dari barang-barang tetap seperti tanah atau bangunan tetapi *sesan* itu terdiri dari barang-barang bergerak seperti pakaian, perhiasan, ranjang kasur lengkap, perabotan rumah tangga dan peralatan dapur. Barang bawaan (*sesan*) ini dibawa ketika upacara perkawinan yang diserahkan oleh kepala kerabat mempelai wanita kepada kepala kerabat mempelai pria yang mewakili untuk menerima *sesan* tersebut, dikuasai dan dimiliki serta digunakan bagi kehidupan rumah tangga baru yang akan mereka jalani kedepannya.

Menurut hukum adat Lampung Pepadun jika anak wanita yang akan memasuki jenjang pernikahan dimana semua anggota kerabat mempelai wanita berkewajiban

³⁴ *Ibid.*, hlm.182

³⁵ *Ibid.*, hlm.182

untuk memberi bekal barang bawaan (*sesan*) yang akan dibawa ketempat suami. Diantara pemberian bekal ini ada kemungkinan bahwa barang-barangnya belum disampaikan ketika perkawinan berlangsung, tetapi ditangguhkan penyampaiannya dan masih ditinggal dirumah orangtua wanita atau baru berupa janji yang kemudian baru akan dipenuhi dan disampaikan setelah kedua mempelai hidup sebagai suami istri.

Sesan yang diberikan kerabat untuk mempelai wanita dapat berupa harta tetap, rumah atau tanah pekarangan dan lain-lain atau hanya berupa perabotan rumah tangga yang belum disampaikan ketika saat perkawinan berlangsung.³⁶

Pemberian anggota kerabat kepada suatu keluarga suami istri baru karena cinta kasih, tolong menolong atau karena jasa mungkin terjadi diantar yang mampu memberi yang tidak mampu. Misalnya pihak anggota kerabat yang mampu memberikan bidang tanah usaha kepada keluarga baru yang belum mempunyai mata pencaharian tertentu. Apabila pemberian itu ditujukan bagi satu keluarga suami istri, maka harta pemberian itu digolongkan bersama, tetapi jika ditujukan kepada si suami sendiri atau si istri sendiri maka tergolong sebagai tambahan harta bawaan atau harta hasil pencaharian masing-masing.³⁷

³⁶ Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 55

³⁷ *Ibid.*, hlm.56

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih

1. Sejarah Desa Gunung Sugih Raya

Desa Gunung Sugih Raya merupakan salah satu dari wilayah yang ada di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, yang penduduknya sangat heterogen yang mendiami wilayah ini didominasi oleh suku Lampung abung siwo migo, selain itu juga ada penduduk pendatang diantaranya suku jawa, Palembang, dan Padang. Tepatnya pada tahun 2003 berdirinya kelurahan desa gunung sugih raya ini berdiri .

Tabel 1.

Nama- Nama Kepala Desa Gunung Sugih Raya

No.	Nama	Masa Jabatan
1.	Jamaluddin	2003-2004
2.	Haidar Helmi	2005-2007
3.	Fatmawati	2007-2010
4.	Isman Haryadi	2010-2015
5.	Teni Vandra	2015-Sekarang. ¹

Sumber: Monografi Desa Gunung Sugih Raya Tahun 2016

2. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Gunung Sugi Raya

a. Letak Desa Gunung Sugih Raya

Desa Gunung Sugih Raya adalah salah satu dari 15 Desa yang ada di wilayah Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah. Desa Gunung Sugih Raya berjarak 1 KM dari pusat pemerintahan Kecamatan Gunung Sugih, berjarak 3 KM dari pusat

¹ Wawancara dengan yudi, pegawai kelurahan, 29april 2016

pemerintahan Kabupaten Lampung Tengah, dan 10 KM dari pusat pemerintah Provinsi Lampung.

b. Batas Wilayah Desa Surabaya Udik

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Seputih Jaya.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Komerling Agung.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Terbanggi Agung.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gunung Sari.

c. Luas Wilayah Desa Gunung Sugih Raya

Desa Gunung Sugih Raya merupakan salah satu Desa yang tergolong sedang wilayahnya jika dibanding dengan jumlah penduduk yang ada diwilayah Desa tersebut. Luas Desa Gunung Sugih Raya adalah 1.111,25 Hektar, yang terbagi dalam tujuh bagian. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel:

Tabel 2.
Luas Wilayah

No.	Nama	Luas Wilayah
1.	Pemukiman	924 hektar
2.	Perkantoran	10 hektar
3.	Taman	1 hektar
4.	Lahan Pertanian	10 hektar
5.	Hutan	8,25 hektar
6.	Kuburan	1 hektar
7.	Prasarana Umum Lainnya	157 hektar
Jumlah Keseluruhan		1.111,25 hektar

Sumber: Monografi Desa Gunung Sugih Raya Tahun 2016

- d. Keadaan Demografis Desa Gunung Sugih Raya
 Jumlah Penduduk Desa Gunung Sugih Raya
 Hasil sensus penduduk pada 2015 bahwa penduduk Desa Gunung Sugih Raya berjumlah 5.256 jiwa yang kemudian diklasifikasikan menurut usia penduduk, mulai dari usia 0 bulan sampai usia 57 keatas. Hal tersebut dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 3.
Jumlah penduduk

No.	Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Laki-laki dan Perempuan
1.	0 - 12 bulan	80	120	200
2.	1 - 8 tahun	97	118	215
3.	8 - 15 tahun	106	120	226
4.	15 - 18 tahun	245	306	551
5.	18 - 23 tahun	273	279	552
6.	23 - 29 tahun	53	79	132
7.	29 - 34 tahun	537	583	1120
8.	34 - 40 tahun	278	312	590
9.	40 - 47 tahun	79	63	142
10.	47 - 50 tahun	233	379	612
11.	50 - 57 tahun	373	327	700
12.	57 keatas	102	114	216
	Jumlah	2456	2800	5256

Sumber : Monografi Desa Gunung Sugih Raya Tahun 2016

B. Keadaan Sosial dan Kemasyarakatan

1. Mata Pencanharian

Mata Pencanharian Penduduk Desa Gunung Sugih Raya Masyarakat Desa Gunung Sugih Raya sebagian besar bekerja pada sektor pertanian, buruh, pegawai negeri, pengrajin, pedagang, sopir, montir, Tni/Polri, hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.
Mata Pencaharian Penduduk

No.	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	896
2.	Buruh	400
3.	PNS	30
4.	Pengrajin	5
5.	Pedagang	30
6.	Sopir	20
7.	Montir	6
8.	TNI/Polri	7
	Jumlah	1394

Sumber : Monografi Desa Gunung Sugih Raya Tahun 2016

2. Agama dan Pendidikan

a) Agama

Masyarakat Desa Gunung Sugih Raya 98% penduduknya beragama Islam dan ada juga masyarakat yang beragama non Islam sekitar 2%. Sarana tempat ibadahnya sebagai berikut:

1. Masjid 8 unit
2. Mushola 11 unit

Bagi yang beragama Islam, kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berupa yasinan untuk laki-laki yang dilakukan setiap malam jum'at dan pengajian untuk perempuan yang dilakukan pada hari jum'at. Selain itu, ada pula syukuran orang melahirkan, pernikahan, khitanan, dan tahlilan yang bertujuan untuk mengirimkan do'a buat orang yang sudah meninggal dunia. Kegiatan ini semua dilakukan bertujuan untuk menjaga silaturahmi antar kerabat, tetangga serta masyarakat agar tetap terjaga dengan baik.²

²Wawancara dengan Burhan, Tokoh Agama desa Gunung Sugih Raya, 5 mei 2016

b) Pendidikan

Sejak Desa Gunung Sugih Raya berdiri sampai sekarang, telah berdiri sarana pendidikan formal dan non formal. Antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.
Sarana Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Taman Kanak-kanak (TK)	2 Unit
2.	Sekolah Dasar (SD)	3 Unit
3.	Sekolah Menengah Pertama(SMP)	2 Unit
4.	Sekolah Menengah Atas(SMA)	1 Unit
5.	Tempat Pendidika Al- Qur'an (TPA)	2 Unit
	Jumlah	10 Unit

Sumber : Monografi Desa Gunung Sugih Raya Tahun 2016

Tabel 6.
Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah
1.	Belum Sekolah	232
2.	SD tetapi tidak tamat	399
3.	Tamat SD	1350
4.	SMP	1560
5.	SMA	1325
6.	D3	205
7.	S1	114
8.	S2	102
	Jumlah	5287

Sumber : Monografi Desa Gunung Sugih Raya Tahun 2016

3. Kesehatan

Sejak Desa Gunung Sugih Raya berdiri sampai sekarang, telah berdiri sarana kesehatan yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Antara lain dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 7.
Sarana Kesehatan

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	1 Unit
2.	Posyandu	6 Unit
3.	Tempat Dokter Praktek	1 Unit
	Jumlah	8 Unit

Sumber : Monografi Desa Gunung Sugih Raya Tahun 2016³

C. Latar Belakang *Sesan* pada Masyarakat Desa Gunung Sugih Raya

Masyarakat Desa Gunung Sugih Raya merupakan sebuah Desa yang terletak di Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah yang terdiri dari berbagai suku dan agama yang sebagian besar masyarakatnya suku Lampung dan beragama Islam, ada juga beberapa suku Jawa, Padang dan Palembang.

Masyarakat Lampung Pepadun termasuk dalam masyarakat hukum adat yang bertingkat dan termasuk dalam susunan masyarakat yang geneologis(garis keturunan). Dalam perkawinan masyarakat Lampung mengenal bentuk perkawinan Jujur. Ciri umum perkawinan jujur adalah memberikan sejumlah uang yang telah disepakati oleh kedua belah pihak baik dari keluarga laki-laki maupun keluarga perempuan nya, dalam masyarakat Lampung laki-laki itu lebih tinggi derajatnya dari perempuan karena masyarakat Lampung menarik garis keturunan bapak *patrilineal* dimana istri wajib bertempat tinggal dikediaman suami atau keluarga suami.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada masyarakat Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terhadap pemahaman mereka tentang *Sesan*. Adapun yang menjadi pertanyaan-

³ Monografi Desa Gunung Sugih Raya, Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah Tahun 2016

pertanyaan yang penulis ajukan untuk wawancara kepada tokoh agama, tokoh adat, tokoh tokoh masyarakat, masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem perkawinan
2. Pengertian *sesan*
3. Faktor-faktor penyebab masih berlaku *sesan*

Setelah penulis melakukan wawancara terhadap tokoh adat ,tokoh masyarakat atau pun masyarakat kemudian penulis akan menguraikan jawaban-jawaban tersebut. Adapun jawaban-jawaban mereka adalah sebagai berikut:

Pada umumnya didalam masyarakat adat Lampung Pepadun mereka mengenal yang namanya perkawinan jujur yang menarik garis keturunan bapak(*patrilineal*) yaitu dengan adanya pembayaran sejumlah uang kepada pihak perempuan, besaran uang jujur yang diberikan kepada pihak perempuan itu tergantung permintaan dari pihak perempuan semakin tinggi pendidikan wanita tersebut maka semakin banyak pula uang jujur yang diberikan oleh pihak laki-laki, setelah diterimanya jujur dari pihak laki-laki maka uang tersebut digunakan pihak perempuan salah satunya untuk membeli *sesan* yang akan dibawa pada saat upacara perkawinan berlangsung dan sekaligus untuk penyerahan mempelai perempuan secara adat kepada pihak mempelai laki-laki bahwa perempuan tersebut akan masuk kedalam bagian keluarga/klan mempelai laki-laki.

Barang ”*Sesan* ” yang akan dibawa oleh mempelai perempuan dengan kendaraan yang akan membawa barang *sesan* tersebut. Setelah semua acara selesai dilewati mulai dari acara pertunangan, serta acara lamaran. Setelah proses tersebut telah dilakukan para pemuka adat baik dari pihak laki-laki maupun para pemuka adat dari pihak wanita yang akan melakukan musyawarah tentang rencana selanjutnya. Para pemuka adat dari pihak laki-laki akan datang kerumah calon mempelai perempuan setelah sampai mereka duduk berhadapan dengan para pemuka adat pihak perempuan. Musyawarah adat dimulai, dimana pihak laki-laki

menyerahkan ”*sereh*”(uang jujur) siger dll. yang dimasa sekarang dituangkan dalam bentuk tulisan menyatakan tentang kedudukan mempelai perempuan dan gelarnya serta panggilan terhadap mereka, biaya-biaya adat, barang bawaan(*sesan*) mempelai perempuan. Selesai acara tersebut sampailah pada acara ”*ngebekas*” adalah dimana kepala adat mempelai perempuan menyerahkan mempelai perempuan kepada kepala adat mempelai laki-laki maka dilepaslah kepergian mempelai perempuan dengan do’a restu kerabat. Berangkatlah rombongan mempelai ketempat kediaman calon mempelai laki-laki dengan iringan kendaraan yang membawa barang-barang *sesan*.

1. Pengertian *Sesan* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Gunung sugih Raya.

Menurut Hamdani(Raja Ratu Migo) yang dimaksud dengan *sesan* itu adalah barang-barang bawaan yang berupa perabotan rumah tangga seperti lemari, tempat tidur (ranjang), dan lain-lain yang harus dibawa pada saat perkawinan. *Sesan* tersebut bagi masyarakat adat Lampung khususnya Lampung pepadun karena sudah tradisi secara turun temurun jadi telah menjadi kebiasaan yang harus dipakai dalam setiap perkawinan, apa lagi jika calon mempelai perempuan itu telah di Jujur dengan jumlah uang jujur yang cukup besar.⁴

Menurut pendapat Haris Achrial (Pangeran Rajo Isun) *sesan* adalah barang bawaan dari pihak calon mempelai perempuan yang dibawa ketempat calon mempelai laki-laki pada saat perkawinan, *sesan* tersebut diserahkan langsung oleh perwakilan dari pihak calon mempelai perempuan kepada perwakilan dari pihak calon mempelai laki-laki, *sesan* tersebut diserahkan pada saat upacara perkawinan sekaligus sebagai penyerahan secara

⁴ Wawancara dengan hamdani(Raja Ratu Migo) tokoh adat, Desa Gunung Sugih Raya, 30 april 2016

adat calon mempelai wanita kepada keluarga/klan mempelai laki-laki.⁵

Menurut pendapat Nurbain(Rajo Penutup) *sesan* adalah barang perabotan rumah tangga yang diberikan pihak keluarga perempuan kepada pihak laki-laki pada saat acara resepsi pernikahan.⁶

Menurut pendapat Nita *sesan* adalah alat-alat rumah tangga dari pihak perempuan yang dibawa kerumah pihak laki-laki pada saat acara perkawinan sebagai bentuk rasa sayang dan perhatian kepada calon mempelai wanita sebagai bekal saat memasuki hidupan yang baru.⁷

Menurut pendapat M.Thohir *sesan* merupakan harta bawaan atau perabotan-perabotan rumah tangga yang dibawa dari pihak calon mempelai wanita kerumah calon mempelai laki-laki pada saat upacara pernikahan bersamaan dengan penyerahan secara resmi atau adat mempelai wanita kepada pihak keluarga mempelai laki-laki.⁸

Menurut Feri Irawan *sesan* adalah perabotan rumah tangga yang telah dikumpulkan dari memberikan anggota keluarga mempelai wanita yang kemudian perabotan rumah tangga tersebut dibawa ketempat kediaman mempelai laki-laki sebagai modal mereka calon suami istri ketika mereka telah memasuki kehidupan rumahtangga kedepannya.⁹

Menurut Murhan *sesan* merupakan alat-alat kelengkapan rumah tangga dari keluarga dan kerabat

⁵ Wawancara dengan Haris Achrival(Pangeran Rajo Isun) tokoh adat Desa Gunung Sugih Raya, 4 mei 2016

⁶ Wawancara dengan Nurbain(Rajo Penutup) tokoh adat, Desa Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, 4 mei 2016

⁷ Wawancara dengan Nita Masyarakat Desa Gunung Sugih Raya, Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah , 5 mei 2016

⁸ Wawancara dengan M.Thohir Tokoh Pemuda Desa Gunung Sugih Raya, Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, 6 mei 2016

⁹ Wawancara dengan Feri Irawan Masyarakat Desa Gunung Sugih, Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, 7 mei 2016

mempelai wanita yang akan dibawa ketempat kediaman mempelai laki-laki pada saat acara pernikahan.¹⁰

Menurut Jailani *sesan* merupakan barang atau perabotan rumahtangga yang diberikan keluarga/kerabat kepada mempelai wanita untuk dibawa kerumah mempelai laki-laki yang diserahkan bersamaan dengan mengantarkan mempelai wanita kekediaman mempelai laki-laki.¹¹

Menurut saya setelah melakukan wawancara dari beberapa pihak diatas maka dapat disimpulkan bahwa *sesan* adalah perlengkapan rumah tangga yang dibawa pada saat calon mempelai perempuan diserahkan secara adat kepada pihak laki-laki, sebenarnya *sesan* itu bukan semata-mata berasal uang *jujur* yang diberikan dari pihak calon mempelai laki-laki tetapi *sesan* tersebut ada juga yang berasal dari pemberian kerabat-kerabat pihak calon mempelai perempuan yang diberikan sebagai bekal untuk mereka(laki-laki dan perempuan) dalam berumah tangga nanti. Biasanya *sesan*(barang-barang bawaan) yang berasal dari para kerabat itu bersifat timbal balik untuk semua anggota keluarga, barang-barang yang diberikan kepada calon mempelai perempuan tersebut suatu saat jika ada salah satu anggota kerabatnya mau menikah maka kita juga harus memberikan barang-barang yang sama seperti yang mereka berikan kepada kita saat perkawinan itu merupakan suatu tradisi saling tolong menolong sebagai bekal pasangan suami istri tersebut untuk memasuki kehidupan berumah tangga.

¹⁰ Wawancara dengan Murhan Masyarakat Desa Gunung Sugih, Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah,7 mei 2016

¹¹ Wawancara dengan Jailani Masyarakat Desa Gunung Sugih, Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, 7 mei 2016

2. Faktor Penyebab Masih berlakunya *Sesan* dalam perkawinan adat Lampung Pepadun di Desa Gunung Sugih Raya

Menurut Hamdani faktor penyebab masih dipakainya *sesan* dalam setiap tradisi perkawinan adalah setiap perkawinan dalam Lampung Pepadun *sesan* tersebut diharuskan jika wanita tersebut telah diikat dengan *jujur* maka pihak perempuan pun secara otomatis membawa *sesan* saat mereka akan mengantarkan mempelai perempuan tersebut kekediaman mempelai laki-laki. Didalam masyarakat Lampung jika anak Perempuan mereka telah *dijujur* dengan uang *jujur* yang cukup banyak maka mereka malu jika tidak membawa *sesan* yang banyak ketika mengantarkan anak mereka ketempat calon besan karena masyarakat Lampung sangat menjaga *fi'il pesenggiri* (harga diri) apalagi jika mereka dari kalangan yang terhormat.¹²

Menurut Haris Achrial penyebabnya adalah karena dari zaman dulu *sesan* itu sudah ada dan sampai kapan pun *sesan* tersebut akan tetap berlaku karena *sesan* sudah menjadi keharusan dalam setiap perkawinan masyarakat Lampung Pepadun.¹³

Menurut Nurbain faktor penyebabnya adalah tradisi budaya Lampung yang sudah turun temurun yang menjadi salah satu ciri khas adat Lampung dalam setiap perkawinan. *Sesan* merupakan warisan dari zaman nenek moyang kita dulu yang harus terus dilestarikan keberadaannya supaya tradisi tersebut tetap terus terjaga.¹⁴

¹²Wawancara dengan hamdani(Raja Ratu Migo) tokoh adat, Desa Gunung Sugih Raya, 30 april 2016

¹³Wawancara dengan Haris Achrial(Pangeran Rajo Isun) tokoh adat Gunung Sugih Raya, Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah,30 april 2016

¹⁴Wawancara dengan Nurbain(Rajo Penutup) tokoh adat, Desa Gunung Sugih Raya Kec. Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, 4 mei 2016

Menurut Nita penyebabnya adalah karena *sesan* itu dari dulu sudah menjadi kebiasaan dalam masyarakat Lampung Pepadun jadi mau tidak mau tradisi yang sudah menjadi warisan nenek moyang kita harus kita jaga dan kita lestarikan agar tidak hilang.¹⁵

Menurut M.Thohir penyebab tradisi *sesan* masih berlaku sampai sekarang adalah *sesan* merupakan suatu yang sudah mendarah daging di masyarakat adat Lampung Pepadun dalam setiap pernikahan apa lagi jika calon mempelai perempuan itu *dijujur* oleh pihak mempelai laki-laki dengan *jujur* yang tidak sedikit jumlahnya maka malu jika pihak dari keluarga mempelai perempuan disaat mereka mengantarkan calon mempelai perempuan kekediaman calon mempelai laki-laki pada saat resepsi pernikahan jika tidak membawa *sesan*.¹⁶

Menurut Feri irawan yang menjadi penyebabnya adalah karena masyarakat Lampung masih menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang diwariskan oleh nenek moyang kita supaya tradisi tersebut tidak hilang seiring perkembangan zaman.¹⁷

Menurut Murhan penyebab *sesan* masih berlaku dalam setiap pernikahan adat Lampung adalah *sesan* itu dalam masyarakat adat Lampung sudah menjelma menjadi suatu keharusan yang harus selalu ada dalam setiap pernikahan apa lagi dalam perkawinan *jujur* karena ada adat Lampung selalu identik dengan memberikan *uang jujur* yang cukup besar.¹⁸

¹⁵ Wawancara dengan Nita Masyarakat Desa Gunung Sugih Raya, Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, 5 mei 2016

¹⁶ Wawancara dengan M.Thohir Tokoh Pemuda Desa Gunung Sugih Raya, Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, 6 mei 2016

¹⁷ Wawancara dengan Feri Irawan Masyarakat Desa Gunung Sugih, Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, 7 mei 2016

¹⁸ Wawancara dengan Murhan Masyarakat Desa Gunung Sugih, Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, 7 mei 2016

Menurut Jailani penyebab masih berlakunya *sesan* sampai sekarang adalah sebagai salah satu faktor untuk menjaga nama/harga diri dalam masyarakat apa lagi jika calon mempelai perempuan dari keluarga yang berasal dari kalangan yang memiliki kekuasaan atau jabatan yang penting dalam masyarakat¹⁹

Menurut saya faktor yang melatarbelakangi masih berlakunya *sesan* sampai saat ini, itu karena *sesan* tersebut bertujuan untuk membantu meringankan beban kedua mempelai dalam memasuki kehidupan yang baru(berumah tangga) dengan pemberian *sesan* tersebut diharapkan saat mereka sudah menjadi pasangan suami istri supaya kehidupan mereka bisa sejahtera dan tidak lagi bingung harus membeli perlengkapan rumah tangga. *Sesan* juga sudah menjadi hal yang biasa yang harus dilakukan pada setiap perkawinan dalam masyarakat Lampung pepadun yang sudah menjadi satu kesatuan apabila calon mempelai perempuannya sudah *dijuju* maka secara otomatis *sesan* tersebut ada pada saat nanti mempelai perempuan dibawa ketempat mempelai laki-laki.

¹⁹ *Wawancara* dengan Jailani Masyarakat Desa Gunung Sugih, Kec.Gunung Sugih Kab.Lampung Tengah, 7 mei 2016

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat di Desa Gunung Sugih Raya masih memakai tradisi adanya *sesan* dalam adat perkawinan.

Perkawinan merupakan aqad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya status sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan suami istri dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan, dan saling menyantuni. Prinsip perkawinan tentang kedudukan masing-masing antara suami dan istri didalam sebuah rumah tangga bahwa kedudukan suami berada setingkat diatas kedudukan istri. Masyarakat adat Lampung Pepadun mereka menganut garis keturunan bapak (*patrilineal*), dimana anak laki-laki tertua dari keturunan tertua (penyimbang) memegang kekuasaan adat. Sistem kekerabatan adat yang menarik garis keturunan pihak laki-laki atau bapak dimana kedudukan laki-laki lebih utama dari kedudukan perempuan.

Bentuk perkawinan adat pada masyarakat yang beradat pepadun adalah berbentuk perkawinan *jujur* dengan menurut garis keturunan bapak (*patrilineal*) yaitu dengan adanya pemberian uang kepada pihak perempuan untuk menyiapkan *sesan*, yaitu berupa alat-alat keperluan rumah tangga. *Sesan* tersebut akan diserahkan kepada pihak keluarga mempelai laki-laki pada upacara perkawinan berlangsung sekaligus sebagai penyerahan (secara adat) mempelai wanita kepada keluarga/klan mempelai laki-laki maka dengan masuknya perempuan kedalam keluarga pihak laki-laki maka dengan demikian putuslah hubungan kekeluargaan secara hukum adat tetapi tidak putus hubungan secara hukum Islam karena walaupun seorang anak telah berkeluarga kita masih wajib berbakti kepada kedua orangtua sampai kapan pun.

Setelah acara demi acara mulai dari acara peminangan, lamaran, dll yang telah diikuti, sampailah

menuju tempat mempelai perempuan para pemuka ada dari pihak laki-laki duduk berhadapan dengan para pemuka adat pihak perempuan. Musyawarah adat dimulai, dimana pihak laki-laki menyerahkan "sereh" (uang jujur) siger dll. yang dimasa sekarang dituangkan dalam bentuk tulisan menyatakan tentang kedudukan mempelai perempuan dan gelarnya serta panggilan terhadap mereka, biaya-biaya adat, barang bawaan (*sesan*) mempelai perempuan. Selesai acara tersebut sampailah pada acara "ngebekas" adalah dimana kepala adat mempelai perempuan menyerahkan mempelai perempuan kepada kepala adat mempelai laki-laki maka dilepaslah kepergian mempelai perempuan dengan do'a restu kerabat. Berangkatlah rombongan mempelai ketempat kediaman laki-laki dengan iringan kendaraan yang membawa barang-barang *sesan*. Upacara pengambilan mempelai perempuan dilakukan siang hari, barang-barang bawaan mempelai perempuan (*sesan*) dibawa bersama-sama ketempat mempelai laki-laki.

Tentang barang-barang yang dibawa si perempuan di waktu perkawinannya dan dalam masyarakat *patrilineal* (bapak) yang masih kuat si suami mendapat hak atasnya barang-barang bawaan istri, tapi ditempat lain tetap milik si istri sendiri dan juga adakalanya menjadi milik bersama, Jadi barang bawaan (*Sesan*) dalam arti ekonomis terkadang merupakan Harta bawaan yang bernilai adat segala sesuatunya bukan hanya suami yang menguasai tapi juga kerabatnya. Andai kata terjadi perceraian maka pihak kerabat istri menuntut juga agar semua harta bawaan dikembalikan, dan kewajiban pihak istri mengembalikan uang jujur dan semua biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak suami dalam perkawinan mereka suatu penggantian dari pada jujur itu.

Harta dalam perkawinan adat Lampung dibagi menjadi 3 yaitu harta pusaka, harta bawaan (*sesan*), harta bersama. Harta pusaka adalah merupakan harta pemberian atau warisan dari kerabat suami maupun kerabat istri sedangkan harta bersama adalah harta yang diperoleh secara bersama selama berlangsungnya perkawinan. Faktor-faktor

yang masih melatarbelakangi dalam masyarakat Lampung Pepadun masih memakai tradisi *sesan* dalam setiap perkawinan yang berlangsung baik faktor internal maupun faktor eksternal antara lain:

1. Dari segi internal faktor-faktornya adalah setiap perkawinan dalam masyarakat Lampung Pepadun *sesan* tersebut diharuskan jika perempuan tersebut telah diikat dengan *jujur* maka pihak perempuan pun secara otomatis membawa *sesan* saat mereka akan mengantarkan mempelai perempuan tersebut kekediaman mempelai laki-laki. Orang tua/kerabat pihak perempuan membawakan *sesan* itu tujuannya untuk bekal calon mempelai laki-laki dan mempelai wanita memasuki kehidupan berumahtangga serta sebagai ungkapan rasa sayang orang tua/kerabat kepada mempelai perempuan dan *sesan* merupakan pemberian terakhir orangtua/kerabat saat statusnya masih lajang sebelum mempelai perempuan memasuki kehidupan berumahtangga. Secara filosofis *sesan* tersebut bertujuan untuk saling tolong-menolong antara anggota keluarga supaya meringankan beban dari segi ekonominya, disaat memasuki jenjang perkawinan mereka sudah ada bekal untuk kehidupan kedepannya yang berasal dari pemberian orangtuanya maupun dari para kerabatnya yang suatu saat pemberian-pemberian yang berasal dari para kerabat dan bukan yang berasal dari uang *sesan* tersebut maka secara tidak langsung suatu saat nanti jika salah satu kerabat kita ada yang menikah maka kita mempunyai kewajiban untuk melakukan hal yang serupa yaitu memberikan perlengkapan-perengkapan yang sama seperti yang mereka berikan terhadap kita.

2. Sedangkan faktor eksternalnya, dalam masyarakat Lampung jika anak perempuan mereka telah *dijujur* dengan uang *jujur* yang cukup banyak maka mereka malu jika tidak membawa *sesan* yang banyak ketika mengantarkan anak mereka ketempat calon besan karena masyarakat Lampung sangat menjaga *fi'il pesenggiri* (harga diri) itu merupakan suatu hal yang harus dijaga apabila seseorang dari keluarga yang terhormat supaya keluarganya semakin disegani dan

dihormati dikalangan masyarakat. Karena dari zaman dulu ketika calon mempelai perempuan diambil dari rumah orangtua untuk di bawa kekediaman calon mempelai laki-laki, dan acara akad nikah pun dilangsungkan dikediaman calon mempelai laki-laki karena calon mempelai perempuan jika dia sudah di *jujur* oleh pihak laki-laki maka secara otomatis mempelai perempuan tersebut menjadi bagian dari keluarga pihak laki-laki. *sesan* itu sudah ada dan sampai kapan pun *sesan* tersebut akan tetap berlaku karena *sesan* sudah menjadi keharusan dalam setiap perkawinan masyarakat Lampung Pepadun. Tradisi budaya Lampung yang sudah turun temurun yang menjadi salah satu ciri khas adat Lampung dalam setiap perkawinan. *Sesan* merupakan warisan dari zaman nenek moyang kita dulu yang harus terus dilestarikan keberadaannya supaya tradisi tersebut tetap terus terjaga. *sesan* itu dalam masyarakat adat Lampung sudah menjelma menjadi suatu keharusan yang harus selalu ada dalam setiap perkawinan apa lagi dalam perkawinan *jujur* karena ada adat lampung selalu identik dengan memberikan uang *jujur* yang cukup besar.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang *Sesan* dalam Masyarakat Adat Lampung Pepadun khususnya di Desa Gunung Sugih Raya.

Dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya uang jujur karena dalam Islam hanya mengenal adanya mahar, mahar adalah suatu pemberian yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan hukum memberikan mahar dalam sebuah perkawinan adalah wajib, tetapi walaupun mahar itu wajib diberikan kepada mempelai perempuan besar kecilnya suatu mahar tergantung kesepakatan dari kedua belah pihak karena dalam Al-Qur'an maupun hadist tidak ada yang mengatur tentang batasan mahar. Penerapan mahar dan *uang jujur* pada dasarnya berbeda tetapi keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu sama-sama bertujuan untuk menghargai, serta dapat mengangkat derajat perempuan yang akan di nikahi tersebut. Sebenarnya dalam hukum Islam tanggungjawab

untuk menyediakan peralatan rumah tangga, seperti tempat tidur, perabotan dapur dan sebagainya adalah suami. Dalam sebuah hadist telah diterangkan Ali, r.a katanya, "Rasulullah Saw. Mempersiapkan barang bawaan untuk Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air terbuat dari kulit, bantal. Semua itu dilakukan untuk menyenangkan hati wanita yang memasuki hari-hari dalam rumahtangga setelah menjadi pasangan suami istri. Sekalipun pada saat perkawinan mempelai perempuan mahar yang diterimanya cukup besar tetapi dia sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk membeli peralatan rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami dan bukan sebagai harga dari barang-barang peralatan rumah tangga untuk istrinya. Jadi, mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau suaminya, karena itu, tidak ada seorang pun yang lebih berhak selain dirinya. Tetapi dilingkungan masyarakat Lampung Pepadun pada umumnya dari pihak perempuanlah yang menyediakan perabotan-perabotan rumah tangga untuk bekal kedua mempelai memasuki jenjang perkawinan, masyarakat Lampung mempunyai pandangan hidup atau filsafah hidup yang disebut *fi'il pesenggiri* yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari karena orang Lampung dalam berperilaku sehari-hari tidak lepas dari rasa harga diri yang tinggi. Bentuk nyata dari rasa harga diri akan terlihat dari aksesoris yang dipakai pada saat pelaksanaan upacara perkawinan serta barang-barang (*sesan*) yang diberikan. Karena ikatan perkawinan *jujur* yang biasa berlaku dalam kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Lampung Pepadun oleh karena itu dari pihak istri membawa harta bawaan (*sesan*) ketempat suami. Umumnya bawaan istri yang sering disebut dengan *sesan* atau *sansan* itu tidak terdiri dari barang-barang tetap seperti tanah atau bangunan tetapi *sesan* itu terdiri dari barang-barang bergerak seperti pakaian, perhiasan, ranjang kasur lengkap, perabotan rumah tangga dan peralatan dapur. Barang bawaan (*sesan*) ini dibawa ketika upacara perkawinan yang diserahkan oleh kepala kerabat mempelai

perempuan kepada kepala kerabat mempelai laki-laki yang mewakili untuk menerima *sesan* tersebut, dikuasai dan dimiliki serta digunakan bagi kehidupan rumah tangga baru yang akan mereka jalani kedepannya. Menurut hukum adat Lampung Pepadun jika anak wanita yang akan memasuki jenjang perkawinan dimana semua anggota kerabat mempelai perempuan berkewajiban untuk memberi bekal barang bawaan (*sesan*) yang akan dibawa ketempat suami. Besarnya *sesan* yang dibawa menjadi ukuran kebanggaan tersendiri dari kedua belah pihak seiring dengan perkembangan zaman yang sudah mengalami banyak perubahan namun sampai saat ini *sesan* tetap merupakan hal yang diutamakan dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat adat Lampung pepadun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya tentang *sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun ditinjau dari perspektif Hukum Islam dan setelah dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan yang berdasarkan rumusan masalah yang terdapat dalam bab 1.

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat masih memakai tradisi adanya *sesan* adalah, *Sesan* dalam setiap perkawinan adat Lampung Pepadun *sesan* tersebut diharuskan jika perempuan tersebut telah diikat dengan *jujur* maka pihak perempuan pun secara otomatis membawa *sesan* saat mereka akan mengantarkan mempelai perempuan tersebut kekediaman mempelai laki-laki. Didalam masyarakat Lampung jika anak perempuan mereka telah *dijuju* dengan uang *jujur* yang cukup banyak maka mereka malu jika tidak membawa *sesan* yang banyak ketika mengantarkan anak mereka ketempat calon besan karena masyarakat Lampung sangat menjaga *fi'il pesenggiri* (harga diri) apalagi jika mereka dari kalangan yang terhormat. *Sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun sudah menjelma menjadi suatu keharusan yang harus selalu ada dalam setiap pernikahan apa lagi dalam perkawinan *jujur* karena dalam adat Lampung selalu identik dengan memberikan uang *jujur* yang cukup besar. Masyarakat Lampung mempunyai yang nama nya *fi'il pesenggiri* (harga diri) yang tinggi sehingga terkadang *sesan* merupakan salah satu cara untuk mengaktualisasikan diri serta keluarganya dan untuk meningkatkan harga dirinya, banyaknya jumlah *sesan* yang dibawa maka semakin dapat menjaga dan menegakkan nama baik/martabat baik secara pribadi mau pun keluarga.

2. Tinjauan hukum Islam tentang *sesan* yang seharusnya menyediakan perlengkapan untuk kebutuhan memasuki kehidupan yang baru sebagai suami istri adalah laki-laki/pihak keluarga laki-laki. Sekalipun pada saat perkawinan mempelai perempuan mahar yang diterimanya cukup besar tetapi dia sebenarnya tidak memiliki kewajiban untuk membeli peralatan rumah tangga tersebut. Hal ini karena mahar menjadi hak perempuan sebagai imbalan dari penyerahan dirinya kepada suami dan bukan sebagai harga dari barang-barang peralatan rumah tangga untuk istrinya. Jadi, mahar adalah hak mutlak bagi istri bukan bagi ayahnya atau suaminya, karena itu, tidak ada seorang pun yang lebih berhak selain dirinya. *Sesan* sebenarnya sesuai dengan syari'at Islam karena dalam sebuah hadist telah diterangkan Ali, r.a berkata:, Rasulullah Saw beliau mempersiapkan barang bawaan untuk Fatimah berupa pakaian, kantong tempat air tersebut dari kulit, bantal, Sebagai bekal untuk fatimah memasuki kehidupan berumah tangga. Kenyataan nya yang terjadi pada masyarakat Lampung khususnya Lampung Pepadun karena dari pihak perempuan lah yang menyiapkan peralatan rumahtangga (*sesan*) dalam perkawinan peralatan-peralatan rumah tangga yang telah disiapkan dibawa kerumah mempelai laki-laki bersamaan dengan penyerahan mempelai perempuan secara adat kepada keluarga/pihak laki-laki. *Sesan* yang diberikan kepada calon mempelai perempuan Hal tersebut sebagai bentuk rasa sayang orangtua serta kerabatnya untuk bekal anaknya memasuki kehidupan berumah tangga. Dan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam apabila barang bawaan (*sesan*) tersebut sifatnya memaksa dan jumlahnya harus banyak dan melewati batas kewajaran sehingga menjadi beban dari pihak perempuan yang semata-mata dilakukan untuk mengharapakan sanjungan dari orang lain.

B. Saran

Dengan melihat pada kesimpulan-kesimpulan yang telah disusun tulis maka penulis dapat merumuskan beberapa saran sebagai bahan masukan yang berhubungan dengan *sesan* dalam masyarakat adat Lampung Pepadun ditinjau dari perspektif Hukum Islam sebagai berikut :

1. Para penyimbang serta tokoh-tokoh adat seharusnya banyak melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai adat Lampung khususnya terhadap *sesan*, sehingga masyarakat bisa lebih memahami sistem *sesan* itu yang sebenarnya.
2. Para keluarga wanita khususnya Lampung Pepadun yang ada di Desa Gunung Sugih Raya Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah dalam pemberian *sesan* hendaknya tetap menggunakan serta berpegang teguh kepada adat istiadat yang ada akan pentingnya pemberian *sesan*. Kepada masyarakat Lampung Pepadun supaya bisa lebih memahami adat istiadatnya sendiri, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran adat Lampung dalam perkawinan khususnya mengenai *sesan*.
3. Melestarikan adat istiadat secara turun temurun sudah menjadi keharusan bagi generasi penerus tetapi jika *sesan* tersebut menjadi sia-sia atau nantinya tidak bisa terpakai karena terlalu banyak rincian *sesan* yang dibawa untuk kedua mempelai maka sebaiknya uang jujur yang diberikan mempelai laki-laki kepada pihak mempelai wanita tidak semua dibelikan untuk dijadikan *sesan* tetapi sebaiknya disimpan untuk kebutuhan mereka yang lebih penting saat nanti mereka memasuki kehidupan berumah tangga. Karena kita tidak pernah tahu kehidupan mereka disaat nanti telah memasuki kehidupan rumah tangga ada kebutuhan yang sangat mendesak jadi dengan adanya uang jujur yang tidak dihabiskan untuk membeli *sesan* bisa dipakai dan digunakan pada saat dibutuhkan.